

PAKTA KEPATUHAN DAN AUDIT INTERNAL

PT BJB SEKURITAS JAWA BARAT



WHISTLE BLOWING SYSTEM

Whistle Blowing System (WBS) adalah mekanisme pengungkapan tindakan indikasi *fraud* Perusahaan yang dikelola oleh *Group Compliance and Internal Audit*. Beberapa pengungkapan kejadian indikasi *fraud* dapat dideteksi melalui informasi yang disampaikan oleh pihak internal dan eksternal melalui *Whistle Blowing System*.

Dengan implementasi *Whistle Blowing System* ini, diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi dan salah satu sarana pelaporan dalam rangka mengoptimalkan fungsi pendeteksian dini (*Early Warning System*) atas penerapan manajemen risiko secara keseluruhan. Pelaksanaan budaya *Good Corporate Governance* yang semakin meningkat, diharapkan dapat mendorong pencapaian kinerja perusahaan dan melindungi kepentingan *Stakeholder* secara optimal, sehingga akan meningkatkan reputasi (*Corporate Value*) Perusahaan secara kelembagaan.

Laporan pengungkapan kejadian indikasi *fraud* disampaikan melalui alamat email: [klik link](#)

PAKTA KEPATUHAN DAN AUDIT INTERNAL PT BJB SEKURITAS JAWA BARAT

Pakta Kepatuhan dan Audit Internal merupakan dokumen otentik yang menjelaskan mengenai pengakuan keberadaan *Group Compliance and Internal Audit* di PT bjb Sekuritas Jawa Barat sebagai salah satu alat pengendali dan pemantauan Tata Kelola perusahaan yang bersifat independent sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Pakta ini antara lain mencakup Visi dan Misi, Hak & Wewenang, Ruang Lingkup Tugas, Tanggung Jawab, Kewajiban dan Kode Etik *Group Compliance and Internal Audit*.

Pakta ini menjadi dasar dan acuan bagi pelaksanaan tugas fungsi Kepatuhan dan Audit Internal di perseroan dan wajib disosialisasikan kepada karyawan lain dan pihak terkait, sehingga tercapai pemahaman, pengertian dan kerja sama dalam mewujudkan Visi dan Misi Perusahaan.

Kualifikasi pelaksana Grup Kepatuhan dan Audit Internal :

1. Memiliki integritas tinggi, berperilaku secara profesional, tanggap, cekatan, independent, jujur dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya sambil selalu mengedepankan kebenaran dan Undang-Undang yang berlaku sebagai acuan bekerja. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit, pemeriksaan, pengolahan data dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, dibuktikan dengan memiliki izin WPPE (Wakil Perantara Pedagang Efek) dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif serta kemampuan melakukan wawancara yang bersifat interogatif.
4. Wajib mematuhi kode etik sebagai pelaksana *Group Compliance and Internal Audit*.
5. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab *Group Compliance and Internal Audit*.
6. kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.
7. Memahami prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan Manajemen Risiko.
8. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

Tugas dan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan

1. Mengidentifikasi hukum dan peraturan yang berlaku pada Perantara Pedagang Efek dan menetapkan kebijakan prosedur yang berlaku.
2. Menetapkan kebijakan dan prosedur pada tugas pokok dan fungsi kepatuhan.
3. Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar, persyaratan perizinan, pelaksanaan persyaratan sebagaimana diatur oleh *Group Head* masing-masing *group*, pengendalian internal sebagaimana diatur dalam peraturan, anti pencucian uang dan pencegahan terorisme.
4. Memastikan kepatuhan atas peraturan perdagangan efek, antara lain dengan :
 - a. Melakukan pencegahan atas pengungkapan informasi rahasia oleh pegawai.
 - b. Melakukan deteksi, pencegahan dan penanganan ketika ada benturan kepentingan.
 - c. Melakukan pengawasan atas pembukaan rekening efek untuk nasabah baru.

- d. Melakukan pengawasan atas pembukaan rekening efek termasuk, namun tidak terbatas pada transaksi untuk kepentingan Perusahaan Efek sendiri atau pihak yang terafiliasi.
 - e. Melakukan pengawasan atas pengelolaan portofolio efek dari Perusahaan Efek tersebut.
 - f. Melakukan pengawasan atas penyediaan dan dokumentasi, termasuk penyimpanan dan pencegahan pengungkapan informasi rahasia dalam bentuk catatan data.
 - g. Melakukan pengawasan atas rekaman dan dokumentasi, termasuk penyimpanan dan pencegahan pengungkapan informasi rahasia dalam bentuk catatan data.
5. Melakukan penanganan dan administrasi pengaduan nasabah untuk menangani dan untuk menindaklanjuti pengaduan tertulis nasabah (penyelesaian sengketa internal) sesuai dengan kebijakan perusahaan.
 6. Melakukan pengawasan rencana kelanjutan usaha dengan bekerja sama dengan fungsi Manajemen Risiko.
 7. Mengirimkan laporan berkala setidaknya sekali dalam setahun dan laporan secara insidental kepada Komisaris dan/atau Direksi.
 8. Memberikan pelatihan untuk pegawai PT bjb Sekuritas Jawa Barat sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dan sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal dari PT bjb Sekuritas Jawa Barat.
 9. Membuat prosedur operasi standar kepatuhan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan dipasar modal.
 10. Membuat acuan untuk mengidentifikasi pelanggaran, penanganan, perbaikan dan pemeliharaan dokumen.
 11. Melaporkan kepada Komisaris dan OJK secara rahasia untuk setiap temuan-temuan indikasi pelanggaran atas ketentuan hukum dan peraturan yang dilakukan oleh perusahaan perantara pedagang efek dan/atau nasabahnya.
 12. Melakukan pengujian evaluasi dan memberikan rekomendasi atas kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem atau prosedur yang dimiliki oleh perusahaan efek terhadap ketentuan peraturan yang berlaku setidaknya secara tahunan atau dengan frekuensi lebih sering
 13. Melakukan pemantauan, identifikasi, pengukuran dan menindaklanjuti hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan yang membutuhkan perhatian dari Direksi.

14. Bekerjasama dengan OJK, organisasi pengawas lainnya dan berbagai kelompok industri dan asosiasi untuk mewakili PT bjb Sekuritas Jawa Barat sehubungan dengan peraturan dan kegiatan operasional.
15. Menelaah persetujuan produk baru.

Tugas dan tanggung jawab Fungsi Audit internal

1. Mempersiapkan dan melaksanakan Rencana Kerja Audit Internal Tahunan.
2. Menetapkan frekuensi audit, subyek pemeriksaan dan lingkup audit untuk mencapai tujuan audit.
3. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
4. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang operasional, keuangan, akuntansi, sumber daya manusia dan kegiatan lainnya.
5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif lainnya berkaitan dengan kegiatan yang sedang diperiksa dalam semua tingkat manajemen yang diperlukan.
6. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikannya kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
7. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan.
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan (*whistle-blower*).